

PEMILIHAN DENGAN SATU PASANGAN CALON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 120/PL.02.3-Kpt/5207/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT TAHUN 2020 DENGAN SATU PASANGAN CALON

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020 dengan Satu Pasangan Calon.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini adalah:

UU Nomor 30 Tahun 2003, UU Nomor 12 Tahun 2011, UU Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2015, PKPU Nomor 3 Tahun 2017, PKPU Nomor 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 15 Tahun 2019, PKPU Nomor 6 Tahun 2020 dan Kpt KPU RI Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020.

Dalam Keputusan KPU Nomor 120/PL.02.3-Kpt/5207/KPU-Kab/IX/2020 Tahun 2020 diatur tentang :

1. Menetapkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020 dengan Satu Pasangan Calon.
2. Menetapkan Dr. Ir. H. W. Musyafirin, M.M dan Fud Syaifuddin, S.T sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020 dengan Satu Pasangan Calon.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Barat ini berlaku tanggal ditetapkan 23 September 2020